



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardiman Alias Angen
2. Tempat lahir : Batubara
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah
Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2021.

Terdakwa Hardiman Alias Angen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARDIMAN alias ANGEN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 362 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARDIMAN alias ANGEN** dengan pidana selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo realme 5 warna ungu, 1 (satu) buah kotak handphone android merk oppo realme 5 warna ungu, **dikembalikan kepada saksi WAHYU AZHAR**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

-----Bahwa **Terdakwa HARDIMAN alias ANGEN**, pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di Dusun XV Kmpung Jati Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba didepan rumah saksi FANI FAHREZI yang terletak di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa bergabung dengan saksi WAHYU bersama dengan teman-temanya yang pada saat itu sedang bercerita-cerita sambil maen game online dengan menggunakan hanphone dan juga minum kopi, kemudian sekira pukul 05.00 wib saksi WAHYU bersama-sama dengan temanya masuk kedalam rumah saksi FANI FAHREZI untuk tidur dan beristirahat, dikarenakan Terdakwa menjaga mobil tronton milik RONI yang terparkir di samping rumah saksi FANI FAHREZI tersebut Terdakwa pun tetap berada di depan rumah saksi FANI FAHREZI, selanjutnya sekira pukul 07.30 wib Terdakwa melihat pintu rumah saksi FANI FAHREZI terbuka sedikit sehingga Terdakwa dapat melihat hanphone yang berada di dalam kamar rumah tersebut, dikarenakan Terdakwa melihat belum ada yang terbangun Terdakwa pun masuk kedalam rumah saksi FANI FAHREZI lalu menuju kamar kemudian mengambil hanphone Merk Oppo Realme 5 warna ungu milik saksi WAHYU AZHAR yang berada di atas perutnya sedang tertidur, setelah Terdakwa berhasil mengambilnya lalu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Dusun I Pematang Pasir Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kab. Serdang bedagai, dan meninggalkan hanphone milik saksi WAHYU AZHAR tersebut dirumah Terdakwa, lalu pada hari itu juga sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi kembali ke Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai menuju kerumah temannya yang bernama DEDEK (supir kapal Terdakwa) namun belum tiba dirumah temannya tersebut di perjalanan dengan berjalan kaki Terdakwa ditemui oleh saksi WAHYU AZHAR dan juga warga lalu Terdakwa ditanyai tentang hanphone milik saksi WAHYU AZHAR tersebut kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil hanphone milk saksi WAHYU AZHAR tersebut sehingga Terdakwa diamankan dan dibawak ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAHYU AZHAR menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI **WAHYU AZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira pukul 07.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun XV Kampung jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dan yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut saksi sendiri (WAHYU AZHAR) ;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut, barang-barang milik saksi yang hilang ialah : 1(satu) unit handphone android merk Oppo Realme 5 warna ungu dengan nomor Imei1: 861835042218179 Imei2 : 861835042218161.
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone milik saksi tersebut adalah Terdakwa HARDIMAN PURBA alias ANGEN dan saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian serta menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian, namun setelah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah milik FANI FAHREZI yang terletak di Dusun XV Kp. Jati Desa Sei Bambi kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang pada saat kejadian saksi tidur dirumahnya bersama-sama dengan teman-teman saksi ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut terjadi ialah : saksi FANI FAHREZI dan saksi M. RAYHAN ANANDA ;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut saksi meletakkan 1(satu) unit handphone android merk Realme 5 warna ungu milik saksi tersebut di atas perut saksi lalu saksi tertidur di dalam kamar rumah FANI FAHREZI bersama-sama dengan teman-teman saksi ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa, meminjamkan handphone miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa pencurian handphone milik saksi tersebut ialah Terdakwa dengan penjelasan pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi saksi meminta tolong kepada teman saksi M. RAYHAN ANANDA untu mengecek kan lokasi handphone milik saksi tersebut melalui email handphone saksi , lalu M. RAYHAN ANANDA pun mengeceknya dengan menggunakan handphone miliknya dan letak posisi GPS handphone saksi tersebut berada di sekitaran rumah Nenek MARDIAH (tempat tinggal Terdakwa) , sehingga kami pun langsung curiga dengan Terdakwa tesebut, lalu kami menanyai warga disekitaran tersebut dan cucu dari nenek MARDIAH pun menceritakan bahwa ia sempat melihat Terdakwa keluar dari belakang rumah FANY FAHREZI pada hari kejadian sekira pukul 06.30 wib, kemudian kami pun mencari yang kami curigai tersebut yaitu Terdakwa di sekitaran kampung jati namun kami tidak menemukannya, setelah itu pada hari kejadian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke kampung jati sehingga saksi bersama dengan teman-teman saksi pun menemui Terdakwa lalu menanyai Terdakwa tentang handphone tersebut, namun Terdakwa sempat tidak mengakuinya sehingga kami terus menanyainya dan akhirnya Terdakwa mengakuinya bahwa handphone milik saksi tersebut telah diambilnya dan telah berada pada orang lain di Desa Sialang buah kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, sehingga saksi bersama dengan orang tua saksi dan teman-teman saksi mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke polsek Firdaus ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo realme Realme 5 warna ungu milik saksi tersebut serta mengalami kerugian sebesar Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi tiba dirumah FANI FAHREZI yang terletak di Dusun XV Kampung jati Desa Sei bamban kec. Sei Bamban Kab. Serdang bedagai dengan maksud kumpul-kumpul dan main game online bersama-sama dengan teman saksi . kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pun datang bersama kami di depan rumah FANI FAHREZI dan ikut kumpul-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama kami, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira pukul 01.30 wib saksi pun masuk kedalam rumah FANI FAHREZI untuk tidur sedangkan teman-teman saksi yang lain masih main game online di depan rumah FANI FAHREZI dan pada saat itu juga Terdakwa bersama-sama dengan teman saksi, namun dikarenakan teman –teman saksi ribut saksi pun terbangun kemudian kumpul kembali bersama-sama dengan teman teman saksi yang berada di depan rumah FANI FAHREZI hingga pada pukul 06.00 wib saksi dan juga teman-teman saksi pun masuk kedalam rumah FANI FAHREZI untuk tidur dan istirahat, setelah itu sekira pukul 07.30 wib saksi terbangun dikarenakan wawak FANI FAHREZI datang kerumahnya untuk keperluan ke kamar mandi, lalu pada saat itu juga saksi melihat hanphone milik saksi tersebut telah tidak berada di dekat lokasi saksi tidur, sehingga saksi pun membangunkan semua teman-teman saksi yang tidur dirumah FANI FAHREZI pada saat itu (sekitar 7 orang), namun setelah kami bersama-sama mencarinya di dalam kamar dan dirumah milik FANI FAHREZI kami tidak juga menemukan hanphone milik saksi tersebut, sehingga saksi meminta tolong kepada teman saksi M. RAYHAN ANANDA untu mengecek kan lokasi hanphone milik saksi tersebut melalui email hanphone saksi, lalu M. RAYHAN ANANDA pun menceknya dengan menggunakan hanphone miliknya dan letak posisi GPS hanphone saksi tersebut berada di sekitaran rumah Nenek MARDIAH (tempat tinggal Terdakwa), sehingga kami pun langsung curiga dengan Terdakwa tesebut, lalu kami menanyai warga disekitaran tersebut dan cucu dari nenek MARDIAH pun menceritakan bahwa ia sempat melihat Terdakwa keluar dari belakang rumah FANY FAHREZI pada hari kejadian sekira pukul 06.30 wib, kemudian kami pun mencari yang kami curigai tersebut yaitu Terdakwa di sekitaran kampung jati namun kami tidak menemukannya, setelah itu pada hari kejadian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa datang ke kampung jati sehingga saksi bersama dengan teman-teman saksi pun menemui Terdakwa lalu menanyai Terdakwa tentang hanphone tersebut, namun Terdakwa sempat tidak mengakuinya sehingga kami terus menanyainya dan akhirnya Terdakwa mengakuinya bahwa hanphone milik saksi tersebut telah diambilnya dan telah berada pada orang lain di Desa Sialang buah kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, sehingga saksi bersama dengan orang tua saksi dan teman-teman saksi mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke polsek Firdaus ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

SAKSI **MUHAMMAD RAYHAN ANANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo realme 5 warna ungu milik saksi WAHYU AZHAR ;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira pukul 07.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun XV Kampung jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dan yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut ialah WAHYU AZHAR ;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut, barang-barang milik saksi WAHYU AZHAR yang hilang ialah : 1(satu) unit handphone android merk Oppo Realme 5 warna ungu dengan nomor Imei1: 861835042218179 Imei2 : 861835042218161;
- Bahwa yang melakukan pencurian handphone milik saksi WAHYU AZHAR tersebut ialah Terdakwa HARDIMAN ALIAS ANGEN dan saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian serta menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian, namun setelah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah milik FANI FAHREZI yang terletak di Dusun XV Kp. Jati Desa Sei Bambi kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang pada saat kejadian saksi tidur dirumahnya bersama-sama dengan teman-teman yang salah satunya merupakan WAHYU AZHAR (korban) kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi WAHYU AZHAR yang terletak di dalam kamar rumah tersebut ;
- bahwa yang mengetahui kejadian tersebut terjadi ialah: FANI FAHREZI bersama-sama 4 (empat) orang teman saksi yang lainnya yang pada saat itu kami bersama-sama tidur dirumah teman saksi FANI FAHREZI ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada kami ia melakukan pencurian hanya seorang diri ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut ialah untuk dimilikinya dan dikuasainya dikarenakan tanpa seijin korban WAHYU AZHAR ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi WAHYU AZHAR mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo realme Realme 5 warna ungu miliknya tersebut serta mengalami kerugian sebesar Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira pukul 00.30 wib saksi tiba di rumah FANI FAHREZI yang mana teman-teman saksi sudah berkumpul di depan rumah FANI FAHREZI yang salah satunya korban WAHYU AZHAR, setelah itu saksi ikut gabung bersama mereka sambil bercerita-cerita dan maen game online. Tibalah pukul 02.30 wib Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan gabung bersama-sama dengan kami dan pada saat itu ia sempat keluar masuk ke rumah FANI FAHREZI dengan alasan untuk ke kamar mandi, yang mana WAHYU AZHAR telah tertidur di dalam kamar rumah, sehingga saksi pun sempat curiga terhadap Terdakwa sehingga saksi juga masuk ke dalam rumah FANI FAHREZI dan tidur di samping WAHYU AZHAR, setelah itu dikarenakan saksi pun mulai mengantuk saksi tertidur juga, dan teman-teman saksi yang lainnya masih tetap diluar, namun sekitar pukul pukul 05.30 wib teman-teman saksi yang berada diluar, pun masuk ke dalam rumah FANI FAHREZI untuk istirahat, setelah itu sekira pukul 07.30 wib saksi terbangun dikarenakan WAHYU AZHAR gelisah (kebingungan mencari handphone miliknya), sehingga saksi menanyakan kepadanya "KENPA YU?" kemudian WAHYU AZHAR menjawab "HP KUGAK ADA BANG", sehingga saksi membangunkan teman-teman saksi yang lainnya lalu kami mencoba menelepon nomor handphone milik WAHYU AZHAR tersebut, namun sudah tidak aktif, setelah itu kami mencoba mencari keberadaan handphone WAHYU tersebut dengan cara menggunakan GPS akun Google handphone sdr WAHYU tersebut, dan pada saat itu GPS akun Google handphone milik WAHYU tersebut berada di titik rumah milik warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian (rumah tempat tinggal Terdakwa sehari-harinya), sehingga kami pun mencurigai bahwasanya Terdakwa pencurian handphone milik korban tersebut ialah Terdakwa lalu setelah itu kami pun sempat mencari keberadaan Terdakwa di kampung jati namun salah seorang warga sempat melihatnya pergi menaiki motor truk warna

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orange, sehingga kami pergi menemui pak kadus untuk menanyakan siapa yang memiliki mobil truk warna orange tersebut, dan pada kadus langsung menepon yang mengendarai truk warna orange tersebut yang saksi tidak ketahui siapa, dan menurut keterangan supir truk tersebut, memang benar Terdakwa sempat menumpang kepadanya lalu turun di Desa Pon, yang pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan cara menghapus foto di handphone yang dibawanya pada saat itu kepada Supir, sehingga kami semakin curiga terhadapnya, lalu kami juga sempat mencarinya ke Desa pematang pasir sialang buah, namun tidak juga menemukannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wib yang pada saat itu saksi baru selesai bermain voli, saksi melihat korban korban WAHYU bersama-sama dengan warga mengitrogasi Terdakwa di Dusun XV Kampung jati Desa Sei bamban Kec. Sei bamban, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang telah mengambil handphone milik korban tersebut, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Firdaus untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa suda lama, yang mana saksi mengenal Terdakwa saat ianya tinggal bersama dengan DEDEK dirumahnya dusun XV Kampung jati Desa Sei bamban kec. Sei Bamban Kab. Serdang bedagai dikarenakan DEDEK dan Terdakwa HARDIMAN ALIAS ANGEN merupakan sama-sama sebagai nelayan ikan dilaut
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

SAKSI **FANI FAHREZY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo realme 5 warna ungu milik teman saksi WAHYU AZHAR ;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira pukul 07.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun XV Kampung jati Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai (rumah saksi sendiri) dan yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut ialah saksi WAHYU AZHAR ;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut, barang-barang milik saksi yang hilang ialah : 1(satu) unit handphone android merk Oppo Realme 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu dengan nomor Imei1: 861835042218179 Imei2 : 861835042218161 ;

- Bahwa yang melakukan pencurian handphone milik saksi WAHYU AZHAR tersebut ialah Terdakwa HARDIMAN ALIAS ANGEN dan saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian serta menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian, namun setelah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah milik saksi yang terletak di Dusun XV Kp. Jati Desa Sei Bamban kec. Sei Bamban Kab. Sergai yang pada saat kejadian saksi tidur bersama-sama dengan teman-teman yang salah satunya merupakan WAHYU AZHAR (korban) kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi WAHYU AZHAR yang terletak di dalam kamar rumah tersebut ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut terjadi ialah : saksi MUHAMMAD RAYHAN ALIAS ANANDA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada kami ia melakukan pencurian hanya seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone miliknya tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut ialah untuk dimilikinya dan dikuasainya dikarenakan tanpa seijin korban WAHYU AZHAR ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi WAHYU AZHAR mengalami kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo realme Realme 5 warna ungu miliknya tersebut serta mengalami kerugian sebesar Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira pukul 19.30 wib yang pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi , lalu datang teman-teman saksi WAHYU AZHAR , M. RAYHAN ANANDA dan 4 (empat) orang lainnya kerumah saksi untuk kumpul-kumpul sambil bermain game online dengan menggunakan handphone , dan perlu saksi jelaskan bahwa rumah saksi sering tempat saksi dan teman-teman saksi kumpul dikarenakan saksi hanya tinggal berdua dengan abang saksi , kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami pun bercerita-cerita sambil maen game, setibanya pukul 23.00 wib kami pun membeli indomie dan kopi lalu kami bersama-sama minum dan makan di depan rumah saksi , lalu tiba-tiba Terdakwa datang gabung bersama-sama kami di depan rumah saksi yang saksi tidak ketahui dari mana ia sebelumnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Ferbuari 2021 sekira pukul 02.00, teman saksi WAHYU AZHAR tidur duluan masuk kedalam kamar rumah saksi dan pada saat itu juga M. RAYHAN ANANDA juga tidur di dalam kamar rumah saksi , setelah itu sekira pukul 05.00 wib saksi bersama-sama dengan teman saksi yang lainnya pun masuk kedalam rumah saksi untuk tidur, sedangkan pada saat itu Terdakwa tetap berada di depan rumah saksi yang mana Terdakwa menerangkan kepada kami dirinya menjaga mobil truk , setelah itu sekira pukul 07.30 wib WAHYU AZHAR pun terbangun dari tidurnya lalu kebingungan dikarenakan hanphone miliknya tersebut telah tidak ada pada dirinya (sudah hilang) , setelah itu kami pun semua terbangun dari tidur , dan mencoba mencari hanphone milik WAHY AZHAR namun kami tidak menemukanya, setelah itu kami juga mencari hanphone milik wahyu dengan cara menggunakan GPS email hanphone milik WAHYU AZHAR tersebut yang mana kami melihat hanhone milik WAHYU AZHAR tersebut terdeteksi berada di sekitaran rumah NEK MARDIAH yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, sehingga kami pun mulai curiga terhadap Terdakwa, lalu kami mencoba mencarinya di kampung jati namun kami tidak menemukanya, setelah itu kami sempat menanyakan kepada tetangga saksi yang pada saat itu ada warga yang melihat Terdakwa pagi-pagi pergi menumpang ke mobil truk warna orange sehingga kami mencari tau siapa pemilik mobil truk tersebut , lalu kami menemui kepala Dusun dan ia langsung menelfon supir truk tersebut, dan pada saat itu menurut keterangan dari Supir truk bahwa benar Terdakwa menumpang ke mobil truknya lalu turun di Kampung Pon dengan membawa 1 (satu) unit hanphone , setelah itu sekira pukul 18.00 wib salah satu teman saksi melihat Terdakwa di kampung jati sehingga kami bersama-sama dengan WAHYU AZHAR dan teman lainnya menemuinya, lalu kami menemuinya dan menanyai Terdakwa tentang hanphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang telah mengambil hanphone milik WAHYU AZHAR tersebut setelah yang mana ia mengatakan telah dibawaknya kerumahnya di Desa Sialang buah, selanjutnya WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR didampingi orang tuanya membawa Terdakwa ke Polsek Firdaus untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa suda lama , yang mana saksi mengenal Terdakwa saat ianya tinggal bersama dengan DEDEK dirumahnya dusun XV Kampung jati Desa Sei bamban kec. Sei Bamban Kab. Serdang bedagai dikarenakan DEDEK dan Terdakwa merupakan sama-sama sebagai nelayan ikan dilaut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga Dusun XV Kampung jati Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.30 wib dalam perkara pencurian 1 (satu) unit hanphone Oppo realme 5 warna ungu yang saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.30 wib di dalam rumah milik FANI yang terletak di Dusun XV Kampung jati Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai lalu Terdakwa dibawa oleh warga dan pemilik hanphone tersebut yang bernama WAHYU ke Polsek Firdaus ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit hanphone Oppo realme 5 warna ungu pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 07.30 wib di dalam rumah milik FANI yang terletak di Dusun XV Kampung jati Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Sergai dan Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit hanphone Oppo realme 5 warna ungu milik WAHYU tersebut dengan cara masuk kedalam rumah milik FANI yang pada saat itu pintunya tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar lalu mengambil hanphone tersebut yang berada di atas perut WAHYU yang pada saat itu WAHYU sedang tidur dikamar bersama-sama dengan 6 (enam) orang temanya yang sedang tertidur juga ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil hanphone milik WAHYU tersebut tidak ada satu orang pun yang terbangun dan melihat Terdakwa dan pada saat itu banyak hanphone yang tergeletak didalam kamar namun dikarenakan hanphone yang lain menggunakan pola/ kode sehingga

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya mengambil handphone milik WAHYU yang tidak berpola/kode ;

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal WAHYU dan sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih dan hubungan Terdakwa dengan WAHYU hanya berteman biasa dan Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya dengan WAHYU

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa tiba didepan rumah FANI yang terletak di Dusun XV Kampung jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai lalu Terdakwa gabung dengan WAHYU bersama dengan teman-temannya yang pada saat itu sedang bercerita-cerita sambil main game online dengan menggunakan handphone dan juga minum kopi, setelah itu sekira pukul 05.00 wib WAHYU bersama-sama dengan temannya masuk kedalam rumah FANI untuk tidur dan beristirahat, dan dikarenakan Terdakwa menjaga mobil tronton milik RONI yang terparkir di samping rumah FANI tersebut Terdakwa pun tetap berada di depan rumah FANI, selanjutnya sekira pukul 07.30 wib Terdakwa melihat pintu rumah FANI terbuka sedikit sehingga Terdakwa dapat melihat handphone yang berada di dalam kamar rumah tersebut, setelah itu dikarenakan Terdakwa melihat mereka belum ada yang terbangun Terdakwa pun masuk kedalam rumah FANI lalu menuju kamar kemudian mengambil handphone milik WAHYU tersebut yang berada di atas perutnya sedang tertidur, setelah Terdakwa berhasil mengambilnya Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Dusun I pematang pasir Desa Sialang buah Kec. Teluk mengkudu Kab. Serdang Bedagai, dan meninggalkan handphone tersebut dirumah Terdakwa, lalu pada hari itu juga sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi kembali ke Dusun XV Kampung jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai menuju kerumah teman Terdakwa DEDEK (supir kapal Terdakwa) namun belum tiba dirumah teman Terdakwa tersebut di perjalanan dengan berjalan kaki Terdakwa ditemui oleh Korban dan juga warga lalu Terdakwa ditanyai tentang handphone tersebut kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut hingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor polisi ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik WAHYU tersebut untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual kepada



penampung untuk mendapatkan uang dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada saat kejadian dapat berada di Kp. Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Sergai dikarenakan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun tinggal dikampung tersebut dan jarang pulang kerumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa di kampung jati Desa Sei bambi Kec. Sei bambi Kab. Sergai tinggal dirumah DEDEK teman Terdakwa kelaut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo realme 5 warna ungu ;
- 1 (satu) buah kotak handphone android merk oppo realme 5 warna ungu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa tiba didepan rumah FANI yang terletak di Dusun XV Kampung jati Desa Sei Bambi Kec. Sei bambi Kab. Sergai Bedagai lalu Terdakwa gabung dengan WAHYU bersama dengan teman-temannya yang pada saat itu sedang bercerita-cerita sambil maen game online dengan menggunakan handphone dan juga minum kopi, setelah itu sekira pukul 05.00 wib WAHYU bersama-sama dengan temannya masuk kedalam rumah FANI untuk tidur dan beristirahat , dan dikarenakan Terdakwa menjaga mobil tronton milik RONI yang terparkir di samping rumah FANI tersebut Terdakwa pun tetap berada di depan rumah FANI, selanjutnya sekira pukul 07.30 wib Terdakwa melihat pintu rumah FANI terbuka sedikit sehingga Terdakwa dapat melihat handphone yang berada di dalam kamar rumah tersebut, setelah itu dikarenakan Terdakwa melihat mereka belum ada yang terbangun Terdakwa pun masuk kedalam rumah FANI lalu menuju kamar kemudian mengambil handphone milik WAHYU tersebut yang berada di atas perutnya sedang tertidur, setelah Terdakwa berhasil mengambilnya Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Dusun I pematang pasir Desa Sialang buah Kec. Teluk mengkudu Kab. Sergai bedagai, dan meninggalkan handphone tersebut dirumah Terdakwa , lalu pada hari itu juga sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi kembali ke Dusun XV Kampung jati



Desa Sei bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai menuju kerumah teman Terdakwa DEDEK (supir kapal Terdakwa) namun belum tiba dirumah teman Terdakwa tersebut di perjalanan dengan berjalan kaki Terdakwa ditemui oleh Korban dan juga warga lalu Terdakwa ditanyai tentang handphone tersebut kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut hingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor polisi ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik WAHYU tersebut untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual kepada penampung untuk mendapatkan uang dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang; Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan terdakwa Hardiman alias Angen, yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara bersama-sama mengambil sesuatu barang: seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Ferbuari 2021 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di depan rumah saksi FANI FAHREZI yang terletak di Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai lalu Terdakwa bergabung dengan saksi WAHYU bersama dengan teman-temannya yang pada saat itu sedang bercerita-cerita sambil maen game online dengan menggunakan hanphone dan juga minum kopi, kemudian sekira pukul 05.00 wib saksi WAHYU bersama-sama dengan temannya masuk kedalam rumah saksi FANI FAHREZI untuk tidur dan beristirahat, dikarenakan Terdakwa menjaga mobil tronton milik RONI yang terparkir di samping rumah saksi FANI FAHREZI tersebut Terdakwa pun tetap berada di depan rumah saksi FANI FAHREZI, selanjutnya sekira pukul 07.30 wib Terdakwa melihat pintu rumah saksi FANI FAHREZI terbuka sedikit sehingga Terdakwa dapat melihat hanphone yang berada di dalam kamar rumah tersebut, dikarenakan Terdakwa melihat belum ada yang terbangun Terdakwa pun masuk kedalam rumah saksi FANI FAHREZI lalu menuju kamar kemudian mengambil hanphone Merk Oppo Realme 5 warna ungu milik saksi WAHYU AZHAR yang berada di atas perutnya sedang tertidur, setelah Terdakwa berhasil mengambilnya lalu Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa di Dusun I Pematang Pasir Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kab. Serdang bedagai, dan meninggalkan hanphone milik saksi WAHYU AZHAR tersebut dirumah Terdakwa, lalu pada hari itu juga sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pergi kembali ke Dusun XV Kampung Jati Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai menuju kerumah temannya yang bernama DEDEK (supir kapal Terdakwa) namun belum tiba dirumah temannya tersebut di perjalanan dengan berjalan kaki Terdakwa ditemui oleh saksi WAHYU AZHAR dan juga warga lalu Terdakwa ditanyai tentang hanphone milik saksi WAHYU AZHAR tersebut kemudian Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil hanphone milik saksi WAHYU AZHAR tersebut sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Firdaus

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo realme 5 warna ungu, 1 (satu) buah kotak handphone android merk oppo realme 5 warna ungu, karena merupakan milik korban maka **dikembalikan kepada saksi WAHYU AZHAR**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hardiman alias Angen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"PENCURIAN"**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone android merk oppo realme 5 warna ungu, 1 (satu) buah kotak handphone android merk oppo realme 5 warna ungu,
dikembalikan kepada saksi WAHYU AZHAR
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Paratama, S.H., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)